

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 3177/Pdt.G/2022/PA.JU. tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Perumahan xxxxx Kota Bogor dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxatas nama Tergugat xxxxx;
 - b. Satu unit Kendaraan roda empat xxxx Tahun 2017 dengan Nomor Polisi: xxxxx, Nomor Rangka: xxxxx, Nomor Mesin: xxxxx atas nama xxxxx;
 - c. Satu unit Kendaraan roda empat xxxxx tahun 2015 dengan Nomor Polisi: xxxxx, Nomor Rangka: xxxxx, Nomor Mesin: xxxx atas nama xxxxx;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama pada amar putusan angka (2) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian yang sama besarnya dan apabila tidak bisa dilakukan secara fisik, maka dilakukan penjualan secara umum/lelang dan uang hasil pelelangan tersebut dibagi dua masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anaknya yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk anaknya yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan nilainya 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada amar putusan angka (7) dan (8) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak

keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).